

**ADAT *BONTOWON KON BUI'AN* DALAM PERKAWINAN  
SUKU MONGONDOW DI KECAMATAN  
SANG TOMBOLANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Study *Akhwal Syaksyah* pada IAIN Manado



**Oleh :**

Reni Arista Mamonto  
NIM. 18.1.1.043

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Reni Arista Mamonto

NIM : 18.1.1.043

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 10 Februari 2023  
Penulis,



Reni Arista Mamonto  
Nim: 18.1.1.043

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Adat *Bontowon Kon Bui’an* Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Reni Arista Mamonto telah disetujui pada tanggal 10 Februari 2023.

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
NIP.196708111993022001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Adat *Bontowon Kon Bui'an* Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Reni Arista Mamonto telah disetujui pada tanggal 10 Februari 2023.

Oleh:

Pembimbing II



Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag, M.A  
NIP.197611262003121003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Adat Bontowon Kon Bui'an Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang", yang ditulis oleh Reni Arista Mamonto telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 21 Februari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Supriyati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing I)

2. Sjamsuddin AK Antuli, S.Ag., MA (Sekretaris/Pembimbing II)

3. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. (Penguji I)

4. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Penguji II)

Manado, 26 Mei 2023

Dekan,



Dr. Hj. Salmal M.HI

NIP.196906041994032003

## ABSTRAK

Nama : Reni Arista Mamonto  
NIM : 18.1.1.043  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah  
Judul : “Adat *Bontowon Kon Bui’an* Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan San Tombolang dalam Perspektif Hukum Islam”

---

Penelitian ini Berjudul “Adat *Bontowon Kon Bui’an* Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang Dalam Perspektif Hukum Islam, bagian latar belakang penulis menguraikan tentang tradisi perkawinan adat di Bolaang Mongondow secara umum sesuai dengan hukum Islam, adat *mogama*’ dan tata cara pelaksanaannya tidak ada yang menyalahi aturan dalam Islam, namun ada yang terlewatkan dengan fenomena pernikahan dikalangan masyarakat yaitu adanya adat *Bontowon Kon Bui’an*, secara pengertian yaitu memutuskan tali persaudaraan, adat ini dilaksanakan ketika mempelai laki-laki dan perempuan berada dalam ruang lingkup kekerabatan yang dekat. Maka menurut adat ini harus di putuskan terlebih dahulu tali persaudaraan diantara mereka, walaupun menurut pada *guhanga lipu*, pemutusan yang dimaksud bukanlah secara absolut melainkan secara simbolik saja untuk memberikan ketenangan. Bagian kedua diuraikan landasan teoritik guna menunjang penelitian dengan banyak berfokus pada kajian adat, *urf*, undang-undang, hukum Islam, serta fenomena pernikahan antar saudara ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Sebagian ketika diuraikan mengenai rangkaian penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif guna mendapatkan informasi yang utuh langsung dengan sumber dalam hal ini pemangku adat atau *Guhanga Lipu*’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *bontowon kon bui’an* berasal dari kejadian dimasa lalu yaitu keluarga yayubangkai antara Mokoapa dan Pinomumu. Adat Bontowon kon Bui’an dicetuskan untuk menjawab persoalan tersebut dengan rangkaian upacara delapan tahapan. Pada bagian penutup penulis menarik kesimpulan bahwa adat *bontowon kon bu’an* dilaksanakan ketika mempelai laki-laki dan perempuan berada dalam ruang lingkup kekeluargaan dekat, ditinjau dari hukum Islam ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan yaitu memutuskan tali persaudaraan dan pernikahan dengan anggota keluarga dekat yang dilarang oleh hukum agama.

**Kata kunci:** adat, tali persaudaraan, perkawinan,

### ABSTRACT

Name of Author : Reni Arista Mamonto  
 Student ID Number : 18.1.1.043  
 Faculty/Program : Faculty of Sharia  
 Thesis Title : "The Custom of *Bontowon Kon Bui'an* in Mongondow  
 Tribe Marriage in Sang Tombolang District from an  
 Islamic Law Perspective"

This research is entitled "The Custom of *Bontowon Kon Bui'an* in Mongondow Tribe Marriage in Sang Tombolang District. In the background section, the author describes the tradition of customary marriage in Bolaang Mongondow, in general, following Islamic law. At the same time, Mogama's customs and implementation procedures do not violate Islam's rules. However, something is missed with the phenomenon of marriage among the community, namely the custom of *Bontowon Kon Bui'an*, which breaks the bond of brotherhood. This custom is carried out when the bride and groom are in close kinship. According to this custom, their kinship ties must first be severed. However, according to *guhanga lipu*, the severance is not absolute but only symbolic of providing peace. In the second section, the author outlines the theoretical basis to support the research by focusing on the study of custom, urf, law, Islamic law, and the phenomenon of marriage between siblings from the perspective of science. In the third section, the author describes the research series using descriptive qualitative methodology to obtain complete information directly from the source, namely the customary leader or *Guhanga Lipu'*. The results show that the custom of *bontowon kon bui'an* originated from an incident in the past between *yayubangkai* family, *Mokoapa* and *Pinomuku*. The *Bontowon kon Bui'an* was initiated to answer this problem with eight ceremony stages. In the closing section, the author concludes that the *bontowon kon bu'an* is carried out when the bride and groom are within the close kinship. Breaking kinship ties and marriage with close family members is prohibited by Islamic law.

**Keywords:** *Custom, Kinship, Marriage.*



**MOTTO**

*“Innallaha ma’asshobirin”*

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.  
(Q.S Al Anfal:46)

Mungkin hantaman, pukulan demi pukulan itu menyakitkan. Bahkan membuat lelah karena harus mengurai air mata, tapi akan membuatmu jadi terbiasa menerima alur cerita-nya. Melewati episode mengecewakan yang pasti berganti mode membahagiakan. Ingatlah, tidak ada sebilah pedang yang indah nan tajam tanpa proses tempaan.

(anonim)

## TRANSLITERASI

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mecurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa peneliti hanturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Skripsi ini yang berjudul “Adat *Bontowon Kon Bui'an* dalam Perkawinan suku Mongondow di Kecamatan Sang tMBOLANG Perspektif Hukum Islam” penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkan penulis menghanturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A., M.Res., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil Rektor Bidang AUAK IAIN Manado, Dr. Radlyah Hasan. Jan, SE., M.Si. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Manado, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado Drs. Naskur M.HI., Wakil Dekan Bidang AUAK Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Manado. Dr. H. Hasyim Lahilote, M.H.

4. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Muliadi Nur, M.H. Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado, Rizaldy Pedju, M.H.
5. Pembimbing I Dr. Suprijati Sarib, M.Si. Dan Pembimbing II Penulis Sekaligus Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., MA.
6. Penguji I Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. dan Peguji II Syahrul Subeitan, M.H yang sudah membimbing penulis, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Staf dan karyawan IAIN Manado yang telah membantu penulis selama berkuliah di IAIN Manado.
8. Sangat teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah Ardi Mamonto dan Ibu Samina Potabuga, Serta Kakak Risal Mamonto yang selalu menyemangati Penulis sampai pada titik ini dan selalu memberi dukungan dalam bentuk lisan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. Paman Irawan Papatungan, S.Sos.i., M.A dan Bibi Lilik Mahmuda, S.Sos yang selalu memberikan masukan, motivasi dan nasehat selama penulis menyusun skripsi ini.
10. Muhammad Zainal Arifin, S.E yang sangat membantu penulis dalam segala proses hingga saat ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Jihan Rivai, Muthia Azzahra Sofjan, Esar Bonuot, Sigit Z Amir, Akbar Djafar, Taufik H Hanai dan Dzikrul Fikri.
12. Keluarga besar Akhwal Syaksyah B angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga setelah penulis melaksanakan ujian ini, teman-teman bisa menyusul agar bisa bertemu pada wisuda nanti. Terimakasih atas sealaga canda tawa dan kebersamaan kita selama ini.
13. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga selesai tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sangat bersifat membangun sangat diperlukan bagi penulis untuk kedepannya.

Manado, 10 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the date.

Reni Arista Mamonto  
NIM. 1811043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Identifikasi Masalah .....	8
C.Batasan Masalah.....	9
D.Rumusan Masalah.....	9
E.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
F.Definisi Operasional .....	10
G.Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A.Adat Mongondow Dalam Perkawinan.....	17
B.Pengertian adat <i>Bontowon Kon Bui'an</i> .....	19
C.Pengertian Adat/ <i>Urf</i> .....	21
D.Adat Dalam Tinjauan Undang-Undang .....	30
E.Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi .....	32
F.Sistem Keekerabatan Masyarakat Bolaang Mongondow .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A.Jenis Penelitian dan lokasi penelitian .....	43
B. Metode Pendekatan.....	44
C.Sumber Data .....	44
D.Metode Pengumpulan Data .....	44
E.Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>

A.Profil Kecamatan Sang Tombolang.....	48
B.Sejarah Adat <i>Bontowon Kon Bui'an</i> .....	48
C.Tata Cara Pelaksanaan .....	51
D. Adat <i>Bontowon Kon Bui'an</i> Tinjauan Hukum Islam .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A.Kesimpulan.....	60
B.Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara yang multikultur Indonesia mempunyai banyak ragam budaya yang mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan berjalan secara paralel. Kebudayaan yang sudah melekat kepada masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dulu sehingga akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat dijadikan sebagai kepercayaan atas suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan yang sulit dihilangkan. Sebab Kepercayaan yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya akan dipertahankan dengan sifat-sifat lokal yang sudah dimiliki. Budaya lokal merupakan bagian penting dalam memaknakan rasa kebersamaan atau bermasyarakat serta memberikan identitas atas suatu kebudayaan. Demikian pula sifat lokal tersebut pada hakikatnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan antara manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk budaya.

Akulturasi (*acculturation*) adalah *culture contact* yang diartikan oleh ahli antropolog, yang dimana akulturasi merupakan proses sosial yang muncul manakala suatu kelompok manusia beserta kebudayaannya dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, dan lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut diterima oleh para kelompok manusia itu dan diolah dalam kebudayaannya, tanpa menghilangkan sifat asli atau khas dari kebudayaan asalnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa macam upacara pernikahan suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan yang terjadi.<sup>1</sup>

Upacara pernikahan merupakan suatu tanda hidup yang memiliki banyak makna dan biasa dirayakan oleh seluruh umat manusia, tak terkecuali diseluruh wilayah nusantara begitu juga dengan proses menjelang berlangsungnya peminangan, upacara akad nikah, serta pesta perayaan pernikahan. Dalam

---

<sup>1</sup> Sukmawati Papatungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)* (Universitas Islam Indonesia), 2.

beberapa kebudayaan adat istiadat di Indonesia, untuk menuju proses terlaksananya sebuah perkawinan tidaklah begitu sedatar dengan apa yang dibayangkan, melainkan harus melewati beberapa tahapan yang begitu rumit dengan banyaknya syarat akan tetapi memiliki banyak makna filosofis berdasarkan kearifan lokal dari daerah masing-masing.

Pernikahan adalah sesuatu yang bersifat sakral dan mengikat antara kedua belah pihak mempelai pria dan wanita serta mengikat keluarga besar dari calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan juga adalah perintah yang diajarkan baginda Muhammad semasa hidupnya karena pernikahan memiliki efek yang sangat besar bagi kedua pria dan wanita yang sudah melaksanakannya, salah satunya adalah terhindarnya mereka dari dosa zina dalam berhubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Seperti yang terjadi di zaman sekarang yang mana para muda mudi seperti melumrahkan pacaran di mana pacaran itu adalah sesuatu yang haram dalam agama Islam karena dapat menuju ke perzinahan.

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan lebih tepatnya adalah sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan sebagai suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan intim atau seksual, Sedangkan pernikahan, biasanya lebih digunakan untuk manusia. Yakni, sebuah upacara pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, adat dan Negara.<sup>2</sup>

Salah satu manfaat yang di dapatkan dalam menikah yaitu sempurnanya agama bagi para pelaku pernikahan adalah sesuatu yang sangat di sarankan bagi

---

<sup>2</sup> Miranda Veronica Pinontoan, Welly E Mamosey, and Titiek Mulianti, “Tradisi Mogama’ Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Holistik: Journal Of Social and Culture*, 14.4 (2021), 1-18, 2.

para pria dan wanita yang sudah merasa mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Tetapi pernikahan pada era modern seperti menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan karena beberapa orang berfikir bahwa pernikahan adalah sesuatu yang berat dan harus membutuhkan biaya yang sangat besar dalam menjalankannya, pemikiran ini menjadikan pernikahan seperti sesuatu yang berat untuk dilakukan bagi seseorang yang belum berkecukupan, dalam pemikiran tersebut yaitu sudah memiliki harta yang sudah berlimpah seperti mempunyai rumah kendaraan pekerjaan tetap dan lain-lain. Padahal dengan menikah Allah akan menjamin rezeki dari kedua mempelai pria dan wanita.<sup>3</sup>

Belum lagi berkenaan dengan adat istiadat dalam pernikahan dimana hal tersebut di saat ini sudah semakin berkembang dengan keadaan zaman, bukan hanya adat yang harus dijalankan melainkan terjadi akulturasi budaya lokal dan asing, maka berimbas pada biaya dan model pernikahan itu sendiri di kalangan masyarakat, sebut saja seperti penyewaan tenda, *sound system*, dekorasi pelaminan, hingga hidangan dalam pesta pernikahan terjadi perkembangan yang sangat pesat, adat menjadi semakin canggih dan harus mengikuti zaman.

Di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow proses peminangan dilangsungkan menurut adat dan agama, dengan memakai pakaian adat dilengkapi dengan selempang dan kain penutup kepala atau kopiah oleh calon penganti laki-laki. Dalam pelaksanaannya di dampingi oleh tua-tua adat, melalui beberapa tahapan adat yang diawali dengan *Moguman* (Melamar), *Guman Mopohabar* (Pemberitahuan), *Monagu'* (Tanda kesungguhan), *Mongontong* atau *Molongow* (Menjenguk calon pengantin wanita), dan *Moyosingog* (Bermusyawara). Dengan selanjutnya diadakannya pelaksanaan Adat yakni *Mogatod Kon Yoko'/Tali'/Ugat In Buta'* (Mengantar harta) dan *Mogatod Kon Nonika'an* (Mengantar calon

---

<sup>3</sup> Fikri Fachrurozi Mamonto, *'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara'* (Universitas Islam Indonesia, 2022), 2.

<sup>4</sup> Sukmawati Papatungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)* (Universitas Islam Indonesia), 4.

pengantin pria). Setelah semua susunan adat sudah dilaksanakan maka selesai sudah acara peminangan.<sup>4</sup>

Salah satunya yaitu ada di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan adat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini yang ingin penulis kaji lebih dalam adalah adat *Bontowon Kon Bui'an* yang sudah menjadi kebiasaan semenjak zaman nenek moyang hingga sekarang. Di dalam adat pernikahan tersebut ada bagian yang membedakan dalam melaksanakannya tergantung status kedua mempelai.

Jika mempelai pria dan wanita masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan diperbolehkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum. Tetapi akan menjalankan prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui'an*. Upacara adat tersebut akan dipimpin oleh tetua adat yang sudah memahami proses dari awal sampai akhir prosesi adat yang akan dilakukan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sudah melekat di dalam hidup masyarakat di daerah tertentu yang menjadi cerminan dari identitas bangsa Indonesia yaitu kebudayaan bangsa yang beragam.<sup>5</sup>

Tujuan utama pelaksanaan adat tersebut bagi kedua mempelai yang masih memiliki status hubungan antara keluarga adalah untuk memutuskan hubungan tali kekeluargaan keduanya agar dapat menikah. Hubungan keluarga yang dimaksud adalah selain hubungan keluarga antara ayah ibu dan anak serta kakak beradik.

Hal ini tentunya jika dilihat dengan sekilas sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam firman Allah dalam Q.S Muhammad/47: 22-23 Sebagai berikut:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

---

<sup>4</sup> Bambang Daru Nugriho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat* (Bandung: PT. RefikaAditama,2018), 17.

Terjemahnya:

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.<sup>6</sup>

Ayat di atas dengan tegas melarang untuk memutuskan hubungan kekeluargaan di dalam Agama Islam yang di mana Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun realita yang terjadi pada masyarakat Bolaang Mongondow masih melakukan adat tersebut. Dalam agama Islam jika ada unsur budaya yang memiliki sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maka haruslah di hilangkan demi menjaga nilai-nilai keislaman dalam adat tersebut dan menjauhkan dari dosa karena diri melakukan sesuatu hal yang tidak mempunyai dasar dalam ajaran Islam itu sendiri. Di dalam kacamata Hukum Islam hal tersebut haruslah sesuai dengan petunjuk nilai-nilai agama yang berlaku, dalam persoalan tersebut bagaimana tradisi adat tersebut dapat bertahan dan apakah adat tersebut dapat saling berhubungan dengan hukum Agama Islam.<sup>7</sup>

Kebudayaan yang sudah melekat kepada masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu sehingga akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat dijadikan sebagai kepercayaan atas suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan yang sulit dihilangkan. Sebab Kepercayaan yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat, biasanya akan dipertahankan dengan sifat-sifat lokal yang sudah dimiliki.

Budaya lokal merupakan bagian penting dalam memaknakan rasa kebersamaan atau bermasyarakat serta memberikan identitas atas suatu kebudayaan. Demikian pula sifat lokal tersebut pada hakikatnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan antara manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk budaya.<sup>8</sup>

Hukum adat sendiri adalah hukum yang bersumber pada Norma yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia sehingga jelas sekali bahwa hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat yang dibuat oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dengan menggunakan nalar dan keadilan mereka sendiri. Bisa disebut juga sebagai hukum yang timbul dari rasa kesadaran hukum terhadap diri sendiri maupun lingkungan serta pembentukan Norma tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat adalah pola hidup

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Lajnah Pentashihan Mushaf Al\_Qur'an,2019), 3.

<sup>7</sup> Fikri Fachrurrozi Mamonto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara* (Universitas Islam Indonesia,2022), 4.

<sup>8</sup> Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, *Moguat Cultur In Social Life Mongondow Indigenous As A Local Wisdom*, Jurnal Batusangkar Internasional Conference, No. 3 (2018), 257.

masyarakat yang dikarenakan hukum adat tumbuh dari sebuah kehidupan yang nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari pada setiap orang.<sup>9</sup>

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat *recht* (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Proses terbentuknya hukum adat juga tak lepas dari putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.<sup>10</sup>

Eksistensi masyarakat adat merupakan suatu gambaran jelas dari negara plural. Eksistensi tersebut tidak dinilai melalui seberapa banyaknya masyarakat adat yang mendiami negara tersebut, namun hal tersebut dilihat melalui perbedaan frekuensi antar masyarakat dengan masyarakat adat yang saling memegang teguh prinsip hidup satu sama lain, yang jelas memiliki banyak perbedaan yang mencolok. Kekhasan dari tiap masyarakat adat merupakan harga tertinggi dari sebuah identitas yang dibangun oleh masyarakat adat itu sendiri, dan dengan beragam bentuk yang autentik.

Perbedaan prinsip/hukum yang terjadi di antara masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya menghadirkan perbedaan kepentingan didalamnya. Lalu, perbedaan tersebut dapat melahirkan polarisasi dan fragmentasi sosial yang terjadi pada bangsa, yang selanjutnya dapat menciptakan konflik akibat adanya gesekan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam tatanan teori konflik, terdapat salah satu teori yang memberikan pemahaman mengenai bagaimana hubungan masyarakat dapat menimbulkan konflik. Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh adanya polarisasi dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada.

---

<sup>9</sup> Muhammad Aditya Mamonto, ‘*Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari)*’ Dalam *Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*’ (Universitas Islam Indonesia, 2020), 4.

<sup>10</sup> Dina Paramitha Hefni Putri Maria Noviyani, ‘Tinajuan Yuridis Terhadap Keberadaan Hukum Adat Di Kota Samarinda’, *Jurnal Legalitas*, 6 No, 1.3 (2021), 248-53, 37.

Sebagian berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lalu sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, yang memasuki era modernisasi. Pendapat demikian, barangkali, tidak keliru tapi juga tidak seluruhnya benar. Dikatakan benar karena diakui bahwa hukum adat bersifat tradisional, sementara kehidupan pada era saat ini menuntut segala sesuatu yang bersifat modern. Tidak seluruhnya benar, karena ternyata terdapat beberapa peraturan perundangundangan terbentuk, yang diintroduksi dari hukum adat. Selain itu, hukum adat juga dinamis sesuai dengan dinamika manusia yang menganut hukum adat tersebut.<sup>11</sup>

Modernisasi pada umumnya orang memahaminya adalah adanya proses pada kehidupan umat manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bola dunia. Proses ini dimungkinkan dan dipermudah oleh adanya kemajuan dalam teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan social. Modernisasi sebagai gerakan sosial ini bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). Selain itu, modernisasi juga berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematis menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui melalui proses yang bertahap untuk menuju suatu homogenisasi (convergensi) dan bersifat progresif. Maka konsep modernisasi meliputi bidang-bidang yang majemuk, ada yang disebut modernisasi politik, modernisasi ekonomi, modernisasi teknologi, modernisasi pendidikan, termasuk modernisasi hukum, dan sebagainya. Namun bidang-bidang yang majemuk itu sebenarnya dalam rangka menuju homogenisasi. Singkatnya, modernisasi adalah menyangkut (orientasi) kehidupan yang lebih baik, dimana ilmu pengetahuan modern memainkan peranan penting. Dalam konteks yang demikian, rasionalisme dan empirisisme menjadi pendekatan yang dominan yang diterapkan dalam menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan.

Dibeberapa wilayah Bolaang Mongondow sendiri untuk adat *Bontowon Kon Bui'an* sudah mulai ditinggalkan, bukan karena faktor ketinggalan zaman melainkan adanya perkembangan masyarakat yang telah mengalami proses perpindahan serta saling mengenal dengan masyarakat dari luar wilayah sehingga pernikahan antar saudara menjadi sangat kecil untuk beberapa wilayah di bolaang mongondow, selain itu transisi masyarakat tradisional ke modern menjadi salah satu perkembangan masyarakat menuju masyarakat rasional hingga berdampak pada eksistensi hukum adat itu sendiri, mulai tumbuh kesadaran dari para generasi muda untuk melanjutkan pendidikan hingga membuka ruang berpikir dan bergaul membuat diri semakin terbawa dengan era zaman dan perlahan mulai meninggalkan makna tradisi di daerah, namun hal tersebut tidak menghapuskan

---

<sup>11</sup> Achmad Asfi Burhanudin, 'Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi', *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2.4 (2021), 97-98.

adat *Bontowon Kon Bui'an*, hal tersebut tetap menjadi salah satu ketentuan yang harus menjadi pegangan dan dijalankan, di beberapa wilayah termasuk di kecamatan Sang Tombolang masih bisa ditemui akan adat tersebut.<sup>12</sup>

Di era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat, masuknya hal tersebut melalui media massa seperti acara televisi, internet yang sekarang ini sudah ada di seluruh pelosok negeri tanpa kecuali. Maka di era globalisasi ini banyak berdampak pada perubahan baik dari segi sosial, pemikiran, identitas maupun keyakinan. Dampak dari globalisasi ini seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat yang memegang teguh prinsip, norma, dan adat. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Dampak paling buruk adalah dengan hilangnya keberadaan kebudayaan asli karena tergerus oleh globalisasi. Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya merupakan salah satu golongan masyarakat yang paling rentan. Kerentanan dimaksud adalah ketidaktahanan masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitasnya. Kerentanan tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan eksternal dan kelemahan internal.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat dalam tata cara adat pernikahan Bolaang Mongondow yang dimana jika kedua belah pihak mempelai masih memiliki hubungan tali kekeluargaan diwajibkan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan tersebut sebelum akhirnya bisa melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini penulis ingin meninjau masalah tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum adat.

#### **A. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Adat *bontowon kon bui'an* harus ada persetujuan orang tua. Untuk melangsungkan adat ini harus terlebih dahulu ada musyawarah dari kedua belah pihak keluarga, dimana untuk membicarakan perihal kesiapan dari keluarga kedua belah pihak menjalankan adat.

---

<sup>12</sup> Rachel Farakhiah and Maulana Irfan, 'Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus Oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Aاداتnya Sendiri Dengan Teori', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1.1 (2019), 45-46.

<sup>13</sup> Anisa Eka Pratiwi, 'Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15.1 (2018), 96.

2. Adat *bontowon kon bui'an* dilangsungkan dirumah mempelai Wanita. Pada prosesinya akan dilaksanakan pada pihak perempuan, hal ini dikarenakan untuk pernikahan atau hajatan pada umumnya dilangsungkan di kediaman mempelai Wanita, mulai dari peminangan, ijab qabul hingga pesta pernikahan dan beberapa adat dalam pernikahan seperti *mogama'* (mengambil).
3. Apabila adat *bontowon kon bui'an* ini telah di laksanakan maka putuslah tali persaudaraan.

Dengan di laksanakannya adat tersebut maka kedudukan keduanya oleh adat dan kebiasaan serta dalam ruang lingkup kekeluargaan dianggap telah putus dan tidak ada lagi ikatan tali persaudaraan diantara keduanya.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian hanya pada adat *bontowon kon bui'an* dan analisis menggunakan Hukum Islam sendiri, guna memfokuskan penelitian maka di anggap perlu untuk membatasi pokok penelitian yang ada.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana adat *Bontowon Kon Bui'an* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Sang tombolang?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang Adat *Bontowon Kon Bui'an* pada pernikahan masyarakat di Kecamatan Sang tombolang?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana adat *Bontowon Kon Bui'an* dalam Perkawinan Suku Mongondow di Kecamatan Sang Tombolang.
  - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat *bontowon kon bui'an* pada masyarakat Kecamatan Sang tombolang.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
 

Manfaat Penelitian ini di Harapkan dapat menambahkan wawasan terhadap perkawinan adat istiadat yang ada di Indonesia serta

memberikan wawasan terhadap masyarakat Bolaang Mongondow (Kecamatan Sang Tombolang). Serta memberikan kejelasan Hukum Islam maupun Adat dalam proses perkawinan yang melakukan proses adat *Bontowon Kon Bui'an* di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

b. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat menjadi sumber acuan dan referensi terhadap penelitian yang serupa di dalam suatu adat pernikahan yang ada di Indonesia dan juga dapat menyempurnakan satu sama lain.

**E. Definisi Operasional**

1. Adat adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dan pembenaran umum dalam masyarakat. Terdapat konsistensi antara hukum adat dan kesusilaan.<sup>14</sup>
2. *Bontowon Kon Bui'an*, dalam bahasa Indonesia yaitu memutuskan tali persaudaraan, namun para tokoh adat dan agama bahwa hal tersebut hanyalah sebuah arti secara adat dan bukan secara absolut.<sup>15</sup>
3. Perkawinan Suku Mongondow, yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat Bolaang Mongondow.
4. Kecamatan Sang Tombolang adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

**F. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>14</sup> Moh. Mujibur Rohman, Hukum Adat, ed. By M.Pd Ariyanto, Cetakan Pe (Padang: PT. Globabl Eksekutif Teknologi,2022), 18.

<sup>15</sup> Fikri Fachrurozi Mamonto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui'an” Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara* (Universitas Islam Indonesia,2022), 55.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu peneliti belum menemukan satupun yang membahas dan meninjau tradisi pernikahan adat Bolaang Mongondow yaitu *Bontowon Kon Bui'an*. Namun penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang adat perkawinan Bolaang Mongondow dan adat pernikahan lainnya di Indonesia.

1. Fazal Alzagladi (2018) tentang “Pernikahan Dengan Pembayarann Adat Di Bolaang Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Di dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa menurut hukum di Bolaang Mongondow, *Guhanga*, juga dikenal sebagai *yoko* harus dibayar sebagai bagian dari upacara pernikahan. Jumlah yang kepada *Guhanga* sebagai kompensasi atas bantuan mereka dalam membantu proses peminangan sampai akhir pernikahan sering disebut sebagai *Yoko*, dan hal tersebut diberikan kepada *guhanga* dari tempat permohonan diajukan. Pembayaran masih dilakukan dalam bentuk barang, seperti sebidang tanah, hewan, tumpukan jerami, dan aset lainnya., bukan uang, seperti yang telah terjadi pada zaman kuno. Saat ini penyerahan *Yoko* di transformasikan menjadi uang, dengan jumlah uang yang diberikan kepada masing-masing desa ditetapkan oleh *Guhanga* (Dewan Desa) (Lembaga Adat).

*Yoko* adalah ritual asli yang dilakukan *Datu'* atau *Bogani* untuk *Guhanga* untuk mengungkapkan rasa teima kasih atas upaya mereka pada saat proses berlangsung. Ini adalah salah satu peraturan yang ditetapkan oleh *datu* dan *bogani*, yang tidak mengenal atau menerima Islam pada saat pendiriannya. *Yoko* atau sumbangan tradisional untuk *Guhanga*, mungkin terlihat di tengah-tengah masyarakat Bolaang Mongondow hingga saat ini. Karena masuknya islam ke Bolaang Mongondow dan berdirinya kerajaan, praktik pernikahan mulai mencangkup aspek tradisi animisme, agung dan keagamaan dari keyakinan islam. Pembayaran *Yoko* yang termasuk dalam ‘Urf di wilayah Bolaang Mongondow dianggap shohih dalam hukum islam dalam sistem hukum nasional

menunjukkan eksistensinya lebih jelas daripada hukum adat, dan hukum islam juga berfungsi sebagai filter bagi kegiatan adat yang dipandang melanggar hukum Islam.

**Persamaan:** Penelitian saudara Fazal Alzagladi membahas mengenai pernikahan pada suku mongondow dengan berfokus pada uang pembayaran atau administrasi kepada *Guhanga Lipu'*, uang tersebut di artikan sebagai ungkapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi, pada dasarnya untuk melangsungkan pernikahan menggunakan adat maka memerlukan bantuan dari orang lain.

**Perbedaan:** penelitian saya sendiri membahas mengenai pernikahan adat Bolaang mongondow khususnya *Bontowon kon bui'an* dan tidak memfokuskan pada pembiayaan atau pembayaran kepada *guhanga lipu'*.

2. Penelitian Sukmawati Papatungan (2020) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)”,

Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa Pernikahan adat Bolaang Mongondow diklasifikasikan sebagai “tradisi atau kebiasaan ‘Urf” menurut Hukum Islam, yang berarti “adat atau kebiasaan nenek moyang”. Tata cara pemberlakuan perkawinan adat Bolaang Mongondow juga merupakan pelayanan yang diberikan kepada calon suami agar akad nikah berlangsung dengan lancar dan sukses. Dilihat dari keterkaitan antara Hukum Islam dan hukum adat, tampaknya kedua kaidah hukum ini memiliki fungsi yang sama dalam mendefinisikan dan menetapkan segala sesuatu, termasuk norma dan larangan yang sudah ada dalam suatu masyarakat. Beberapa akademisi juga menyatakan pemikiran mereka tentang istilah ‘Urf, yang memiliki kemiripan dengan tradisional. Menurut di mana mereka akan diadaptasi, para ulama, di sisi lain, menggunakan ‘Urf serta tradisi dan kebiasaan. Karena tidak bertentangan dengan keyakinan islam, maka prosesi pernikahan adat Bolaang Mongondow dimasukkan ke dalam.

**Persamaan:** penelitian berfokus pada prosesi pernikahan di kalangan masyarakat bolaang mongondow dengan menggambarkan semua proses yang ada.

**Perbedaan:** penelitian saudara sukmawati paputungan tidak menjelaskan terkait adat Bontowon Kon Bui'an, dimana adat tersebut hanya bisa dilangsungkan apabila termasuk dalam klasifikasi tertentu yaitu pernikahan antara sesama saudara.

3. Penelitian Aditya Mamonto (2020) tentang “Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara”,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pembayaran uang adat ini tidak hanya langsung membayarkan uang adat secara begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahapan yang sudah di tentukan, maksudnya adalah didalam proses pembayaran uang adati Tari’ ini terdapat beberapa adat sebelum di lakukan pembayaran ini. Tradisi pernikahan adat dan pembayaran uang adat (Tari’) ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang udah ada sejak dahulu. Yang mana sampai sekarang ini juga tradisi ini masih sangat kokoh dan terus diberlakukan. Hal tersebut dikarena masyarakat di Desa Moyag masih memegang adat istiadat secara kental. Dalam pelaksanaan pembayaran uang adat (Tari’) ini juga tidak adanya unsur paksaan, hanya saja dalam pembayaran jumlah nominal disesuaikan dengan kondisi keluarga yang ingin melakukan hajatan pernikahan. Dalam hukum Islam pembayaran uang adat (Tari’) tidak termasuk rukun atau syarat dari pernikahan, hanya saja tradisi ini merupakan hukum tambahan dari suatu adat istiadat khususnya yang terdapat di Desa Moyag ini. Hukum Islam untuk meresepsi hal ini bahwasanya tradisi pembayaran uang adat (Tari’) tetap boleh diperlakukan.

**Persamaan:** sama-sama mengangkat mengenai pernikahan berdasarkan adat Bolaang mongondow, dengan memfokuskan pada teknis adat. Selain itu tinjauan Hukum Islam menjadi pisau Analisa untuk

melihat serta mengoreksi terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

**Perbedaan:** selain lokasi penelitian yang berbeda, fokus utama penelitian juga berbeda dimana saudara Aditya cenderung memfokuskan pada uang Tari' atau pembayaran uang adat kepada tokoh lembaga adat, sedangkan penelitian penulis sendiri memfokuskan pada adat Bontowon Kon Bui'an.

4. Penelitian Fikri Fachrurozi Mamonto (2022). Tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui'an” Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian, Salah satunya yaitu adat yang ada di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara yang mempunyai keunikan tersendiri di bandingkan adat yang ada di Indonesia. Di dalam adat pernikahan tersebut ada bagian yang membedakan dalam melaksanakannya tergantung dari status kedua mempelai. Jika mempelai Wanita dan pria masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan di perbolehkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum. Tetapi akan menjalankan prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui'an*. Upacara adat tersebut akan di pimpin oleh tetua adat yang sudah memahami proses dari awal hingga akhir prosesi adat yang akan di lakukan.

**Persamaan:** meneliti serta menguraikan adat pernikahan menggunakan adat *bontowon kon bui'an* serta meninjau dengan sudut pandang Hukum Islam.

**Perbedaan:** selain lokasi tempat penelitian, model dan teknis adat juga seringkali berbeda mengikuti situasi dan kondisi ada yang dihilangkan dan ada yang masih di jalankan. Selain itu persepsi mengenai persaudaraan juga menjadi pembeda di berbagai wilayah bolaang mongondow

5. Penelitian oleh Heri Zuhadi dan Mohsi (Jurnal Studi Keislaman: Vol. 5 No. 1 Juni 2019. ISSN 2442-8566)

Hasil Penelitian: adat perkawinan Endogami yang dilakukan oleh masyarakat Sade yang ada di Rembitan Lombok Tengah adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak bagian selatan secara turun temurun. Proses perkawinan adat endogami pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan masyarakat Sasak pada umumnya. Perkawinan dilakukan hanya dengan kerabat dekat atau serumpun yang berada dalam dusun tersebut. Perkawinan dilakukan mulai dari semenjak ia saling kemeleq, tepedait, selanjutnya dilakukan ajang beberayean atau bepenyayang (pacaran), dan tahap terakhir yang mereka lakukan adalah menikah (merariq). Hal itu dilakukan karena didorong oleh beberapa faktor yaitu, budaya yang sangat kuat diantara keluarga, menjaga dan melestarikan kekerabatan, untuk menjaga harta kekayaan atau warisan, dan mewarisi nasihat orang tua.

**Persamaan:** berfokus pada tatacara pernikahan kerabat dekat menggunakan adat.

**Perbedaan:** dari segi adat yang diteliti berbeda, lokasi penelitian yang berbeda.

6. Penelitian oleh Syahrizal Abbas dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, (2020)

Hasil Penelitian ; Hasil penelitian dari kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa pernikahan antar anggota keluarga dekat menimbulkan resiko-resiko Kesehatan kepada keturunan yang dilahirkan dengan beberapa macam kasus penyakit menurun.

- a. Faktor menjaga nasab (keturunan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mempraktikkan pernikahan keluarga dekat didasarkan pada tujuan untuk melestarikan dan menjaga nasab agar tidak terputus. Pengakuan dari masyarakat itu sendiri mengatakan bahwa pada

keturunan keluarga Teuku dan Cut, mereka mempraktikkan pernikahan keluarga dekat ini untuk menjaga keturunan keluarga mereka.

b. Faktor Perjodohan

Pada zaman dulu, adat perjodohan itu masih sangat kental di kalangan keturunan berdarah biru, bahkan juga pada lapisan atau kalangan keluarga yang lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri hubungan pernikahan sesama kerabat banyak terjadi. Hal ini juga kaitannya dengan menjaga keturunan. Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya dijodohkan oleh orang tua oleh kedua belah pihak atau keluarga besarnya.

**Persamaan:** membahas masalah perkawinan dalam ruang lingkup keluarga dekat

**Perbedaan:** penelitian saudara Syahrizal Abbas hanya terkonsentrasi pada praktek pernikahan, sedangkan penulis memfokuskan pada adat sebelum perkawinan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Adat Mongondow Dalam Perkawinan

Adanya tingkat atau kelas di dalam masyarakat Bolaang Mongondow yang banyak dipengaruhi oleh Hindu dan Budha, hal itu memiliki pengaruh pada pelaksanaan adat istiadat di bolaang mongondow khususnya upacara perkawinan.

Salah satu rangkaian upacara perkawinan ini adalah dimana pakaian pengantin. Biasanya pakaian itu dipakai oleh pengantin yang berasal dari keluarga bangsawan, namun sekarang dipakai Kembali pada upacara perkawinan masyarakat biasa. Tak hanya itu juga, pada saat oeminanganpun sampai saat mengantar *tali'* (mas kawin). Terdapat perbedaan besarnya *tali'* dan tidak seluruhnya dibayar dengan uang, namun ada Sebagian dibayar dalam bentuk *lakar-lakar* atau barang *motogat* (missal:harta atau tanah, sawah, kebun, pohon kelapa).

Kemudian dalam upacara ini, terdapat biaya-biaya tambahan yang timbul dari penetapan adat yang menjadi kewajiban keluarga mempelai pria untuk mempersiapkannya, yakni;

1. *Pongioan*, adalah uang tanda syukur karena pinangan mempelai pria diterima.
2. *Potarapan* adalah paket alat kecantikan yang akan diberikan oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk bisa menengok calon mempelai Wanita.
3. *Pakeang Tobaki*, atau pakaian lengkap dalam peminangan.
4. *Poleadan*, sejumlah uang yang diberikan kepada calon mempelai Wanita.
5. *Guat*, sejumlah uang atas kerelaan orang tua mempelai Wanita melepaskan tanggung jawab pada anak perempuannya.

6. *Potulokan*, uang izin tinggal satu rumah dengan suaminya kepada orang tua.<sup>16</sup>

Adapun rangkaian upacara adat sebagai berikut: pertama, diadakan peminangan, dari pihak keluarga pria akan mengutus orang yang dikenal dengan *monaba'*, pada orang tua perempuan untuk menyampaikan bahwa anak laki-laki mereka akan datang untuk melamar anak gadis yang ada pada keluarga tersebut. Kedua, pada saat masuk waktu pelamaran/peminangan, maka anak laki-laki akan datang kerumah sigadis dengan satu orang mewakili orang tua mempelai laki-laki untuk mengemukakan maksudnya, masyarakat biasa menyebutnya *mogantung* atau *moguman* (meminang). Dalam upacara ini, baik orang tua mempelai perempuan sampai anggota dewan desa juga akan turut hadir. Ketiga, sesudah diadakan peminangan, ditunjuk satu utusan dari orang tua mempelai perempuan sebagai balasan kepada orang tua anak laki-laki untuk menyampaikan informasi kalau anak laki-laki mereka bersama utusan orang tua mempelai laki-laki telah datang meminang anak gadisnya, masyarakat menyambutnya sebagai *taba'*. Kemudian dari utusan mempelai perempuan tersebut juga menyampaikan kalau pinangan dari anak mereka telah diterima. Jika lamaran itu diterima, maka antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan akan mengadakan suatu pertemuan untuk menentukan beberapa hal seperti waktu pelaksanaan perkawinan, *mas kawin* (*tali'*), uang *gu'at*, uang *gama'* dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

*Mogama'* dapat dilaksanakan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan, untuk melaksanakan *Mogama'* keluarga pelaksana memberikan uang sebesar Rp.100.000 yang akan dimasukkan ke dalam kas lembaga adat sebagai biaya administrasi pelaksanaan *Mogama'*. Waktu pelaksanaan *Mogama'* tergantung dari waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak keluarga. Tahapan-tahapan pelaksanaan *Mogama'* pada zaman dulu berbeda dengan pelaksanaannya pada zaman modern ini. Sebelumnya disebut dengan 13 (tiga belas)

---

<sup>16</sup> Ismali Suardi Wekke Rosdalina Bukido, *Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal Dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara Dan Gorontalo*, ed. By Cetakan I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 51-52.

<sup>17</sup> Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, '*Moguat Cultur In Social Life Mongondow Indigenous As A Local Wisdom*', Jurnal Batusangkar Internasional Conference, No. 3 (2018), 52-53.

*ukud Mogama'* yaitu 13 tahapan dalam pelaksanaan *Mogama'*, namun yang terjadi di untuk beberapa daerah Bolaang Mongondow pada saat sekarang ini tidak lagi sama seperti pelaksanaan pada masa sebelumnya. Masyarakat lebih menyederhanakan pelaksanaan *Mogama'* tersebut tetapi pada hakikatnya esensi dari pelaksanaan *Mogama'* itu tidak menghilangkan maksud dan arti dari pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Pada pelaksanaannya posisi adat Bontowon Kon Bui'an pada pernikahan adat masyarakat Mongondow terjadi hanya ketika calon pengantin masih dalam ruang lingkup kekeluargaan, sampai saat ini adat ini hampir susah ditemukan dalam perkawinan, kesadaran masyarakat, serta mulai beralihnya pandangan masyarakat membuat ruang lingkup pergaulan lebih terbuka sehingga bisa bertemu hingga menikah dengan masyarakat diluar bolaang mongondow. Pada pelaksanaannya adat Bontowon di lakasanakn pertama-tama disusul pernikahan secara agama dan pelaksanaan adat mogama'.

## **B. Pengertian adat *Bontowon Kon Bui'an***

Adat *Bontowon Kon Bui'an* artinya Adat yang memutuskan tali persaudaran. Jika mempelai wanita dan pria masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan di perbolehkan untuk menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum. Tetapi akan menjalankan prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui'an*. Upacara adat tersebut akan di pimpin oleh tetua adat yang sudah memahami proses dari awal hingga akhir prosesi adat yang dilakukan.

Pasal 2: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah*.<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada

---

<sup>18</sup> Miranda Veronica Pinontoan, Welly E Mamosey, and Titiek Mulianti, "*Tradisi Mogama' Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, *Jurnal Holistik: Journal Of Social and Culture*, 14.4 (2021), 7-8.

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambing adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bai dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>20</sup>

Pelaksanaan adat *bontowon kon bui'an* hanya bisa dilaksanakan pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada uraian sejarahnya yakni hubungan antara keluarga dekat, secara umum masyarakat mongondow ataupun adat mongondow melarang hubungan antara keluarga dalam ruang lingkup yang dekat, para pemimpin di jaman dulu telah menetapkan adat tersebut guna mencegah hal yang sama terulang, selain itu kepercayaan masyarakat mongondow mengenai pertanda alam bukanlah semata karena perubahan iklim ataupun fenomena alam lainnya yang oleh sains dapat dijelaskan secara rasional, kepercayaan masyarakat mongondow masih memegang teguh kepercayaan akan hal bersifat magis, adanya fenomena alam yang tidak lazim terjadi pada waktunya mengisyaratkan kejadian tertentu ditengah masyarakat.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7-8.

Adat *bontowon kon bui'an* merupakan jawaban atau alternatif solusi dari adat jika kondisi tersebut di atas terjadi, bukan tanpa sebab hal itu bisa terjadi: Pertama, satunya kemajuan zaman mengisyaratkan mulai beralihnya pandangan dan pola hidup masyarakat menuju ke pemikiran rasional dan meninggalkan sistem kepercayaan baik agama maupun adat, dan lebih condong pada pola hidup kebaratan. Kedua, masyarakat yang meninggalkan kepercayaan baik adat maupun agama akan cenderung mencari formulasi hukum yang baru dan lebih sesuai dengan konteks zaman. Ketiga, guna menjawab serta mewanti adanya kejadian serupa yakni hubungan terlarang didalam ruang lingkup keluarga dekat maka harus ada penyelesaiannya ataupun pola pencegahan, yang bersifat Pendidikan kepada masyarakat dan bukan hanya terfokus pada aturan tanpa penjelasan. Keempat, adat *bontowon kon bui'an* bisa tetap eksis dengan perubahan zaman namun mesti dilakukan beberapa perubahan menyangkut hal yang berkaitan dengan tujuan adat. Bukan lagi menyoal memutuskan tali silaturahmi, dan tetap melaksanakan pernikahan.

### **C. Pengertian Adat/Urf**

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang
- 2) Dilakukan terus-menerus
- 3) Adanya dimensi waktu
- 4) Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap

masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain: Van Vollen Hoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Soepomo, merumuskan hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macth, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.<sup>22</sup>

Sumber hukum (Adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian sumber hukum yaitu *Welbron* dan *Kenbron*. *Welbron* adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti *Welbron* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain *Welbron* itu adalah konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, 2018, 3.

<sup>22</sup> Achmad Asfi Burhanudin, 'Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi', *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2.4 (2021), 99.

*Kenbron* adalah sumber hukum adat dalam arti dimana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenbron* itu merupakan penjabaran dari *Welbron*. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat dari sumber hukum dalam arti *Kenbron* itu adalah:

1. Adat kebiasaan
2. Yurisprudensi
3. Norma-norma hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli.
4. Kitab-kitab hukum adat
5. Buku-buku Standar tentang hukum adat
6. Pendapat Ahli hukum adat.<sup>23</sup>

Sedangkan *urf*, Al-Asfahani menulis dua arti dari kata *urf* yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, memiliki arti: sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain, tetap dan tenang, tinggi dan terangkat. Pengertian *urf* dari segi istilah yang paling tua (awal) menurut Abu Sunnah dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasfi “*urf* adalah sesuatu dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya”.<sup>24</sup> Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *urf* adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa Sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.

---

<sup>23</sup> Dina Paramitha Hefni Putri Maria Noviyani, ‘Tinajuan Yuridis Terhadap Keberadaan Hukum Adat Di Kota Samarinda’, *Jurnal Legalitas*, 6 No, 1.3 (2021), 38.

<sup>24</sup> Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (t.t: Duta Media Publishing, 2020), 18.

Setelah melihat makna bahasa dan makna istilah dari *urf* maka kedua segi definisi ini sangat berkaitan. Dalam makna bahasa mengandung: pengetahuan terhadap sesuatu, saling terkait dan bersambung, jiwa tetap dan tenang dengannya, mengandung makna yang mulia, dan bermakna tinggi sehingga tampak dan jelas.

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan *urf* berkisar mengenai apakah *urf* itu mencakup adat atau sebaliknya *urf* tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

Pertama, *urf* dan *adah* adalah dua kata bersinonim yang memiliki satu makna. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti al-Nasfasi, Ibnu Abidin, Ali Haidar, al-Atasi dan lainnya. Mengacu dari pemahaman ini, penyebutan keduanya secara bersamaan sebagai *taukid* (penguatan) sebab keduanya bermakna sama.

Kedua, *urf* khusus untuk perkataan dan adat dikhususkan untuk perbuatan (*urf amal*). Pendapat ini diikuti oleh Ibnu al-Hammam dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dari perbedaan ini diketahui keterkaitan antara *urf* dan adat berlaku umum-khusus, dimana *urf* lebih umum dari pada adat. Menurut Abu Sunnah, pembatasan adat pada perbuatan saja tidak memiliki makna yang berarti karena ulama salaf dan khalaf memahami adat itu mencakup perkataan dan perbuatan.

Ketiga, *adah* lebih umum *urf*, karena dapat berupa adat yang timbul dari kejadian alami, adat perseorang, dan adat Sebagian besar orang yang dikenal dengan *urf*. Pendapat ini diikuti oleh al-Zarqa, Mustafa Syalabi, al-Bahisin, dan al-Mubarakhi. Dengan demikian, adat bersifat umum sedangkan *urf* bersifat khusus sebab termasuk adat yang terikat. Sehingga dapat dikatakan semua *urf* adalah adat dan semua adat belum tentu *urf*.<sup>25</sup>

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka „urf harus bisa diterima oleh akal sehat

---

<sup>25</sup> Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (t.t: Duta Media Publishing, 2020), 23-24.

atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *urf* negatif atau yang juga disebut dengan *urf* yang *fasid*.

Sesungguhnya, pra-syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf*' harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar '*urf*' dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan *urf* yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *urf-urf* yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, *urf* terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu Sunah di atas harus diarahkan pada *urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *urf* yang realistik dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.<sup>26</sup>

#### a. Sifat Masyarakat Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat *fungsiional religious* sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magis religious, communal, concrete, dan contain*. Hukum adat bersifat *magis religious* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib).

---

<sup>26</sup> Dina Paramitha Hefni Putri Maria Noviyani, 'Tinajuan Yuridis Terhadap Keberadaan Hukum Adat Di Kota Samarinda', *Jurnal Legalitas*, 6 No, 1.3 (2021), 68.

Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu pola yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiositas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat *magis religious* ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang kedua harus berupaya mencegah terjadinya disharmonisasi, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keserasian-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib).<sup>27</sup>

b. Hukum/Budaya Kaitannya dengan *Urf*

*Urf* secara etimologi berarti yang baik, juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi '*urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Sedangkan menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pemahaman antara '*urf* dengan adat, sebagaimana ungkapan-ungkapan bahwa '*urf* adalah Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

---

<sup>27</sup> Pide Mustari Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Cetakan-3 (Jakarta: KENCANA, 2014), 11.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dan lain-lain, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf, 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.<sup>28</sup>

Secara historis, akomodasi *urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa, *urf* pada masa sebelum Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Muhammad seringkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadits di sebuah dengan sunah *taqririyah*. Ini artinya senyampang tidak bertentangan dengan shari'at Islam, Nabi saw. Lebih mengakomodasi *urf* yang ada di Arab. Nabi saw. sadar bahwa *urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya. Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari *urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:

Pertama, apa yang dipraktikkan dimasa Nabi saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktikkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *ihram*, *wuquf* dan lain-lain diteruskan untuk

---

<sup>28</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi ~Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 183-184.

diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qisash dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.

Kedua, setelah wafatnya Nabi saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan *urf* masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Khalifah Umar sebagai missal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia.

Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul *urf* dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar *urf*. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan *urf*.<sup>29</sup>

Imam Malik adalah seorang Imam yang toleran terhadap banyak *urf*; Bahkan, ia meyakini bahwa praktik penduduk Madinah adalah unsur yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, yang ia dasarkan pada hukum Islam. “Menurut Malik, ada tiga macam praktik yang mempunyai kekuatan hukum, pertama praktik penduduk Madinah, kedua praktik para pakar di Madinah, dan ketiga praktik para pemegang otoritas politik”.

Imam Syafi'i tampaknya menggunakan *urf* secara ekstensif dalam karyanya *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Ketika Imam Syafi'iy berada di Irak dan ketika berada di Mesir, fatwanya mungkin sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, pengucapan “amin” bagi makmum setelah Imam membaca surat al-Fatihah. Menurut *qaul al-qadim*, dalam shalat yang bacaannya ”*jahr*”, makmum disunnatkan mengucapkan “amin” secara “*jahr*” setelah Imam selesai membaca surat al-Fatihah. Sedangkan menurut *qaul al-jadid*, dalam shalat *jahr* makmum disunnahkan mengucapkan “amin” setelah Imam membaca surat al-

---

<sup>29</sup> M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara’, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20.1 (2017), 66–86, 69.

Fatihah secara tidak jahr Perbedaan fatwah tersebut disebabkan karena perbedaan *`urf* antara Irak dan Mesir.<sup>30</sup>

Apabila hukum adat dikatakan sebagai suatu sistem hukum, maka timbul sebuah pertanyaan apakah yang merupakan aspek-aspek pokok sistem tersebut. Aspek-aspek pokoknya ialah:

- a. Terdapat pengaruh yang dapat menentukan dari sistem kemasyarakatan yang bisa untuk dikembalikan pada faktor kekerabatan serta faktor ikatan tempat tinggal,
- b. Adanya fungsi utama ialah agar dapat menyasikan hak serta kewajiban antar pribadi bersama, hak dan kewajiban umum dan alam semesta,
- c. Sistem hukum adat merupakan refleksi yang paling konkrit serta harapan masyarakat yang didasarkan kepada sistem nilai-nilai yang berlaku,
- d. Hukum yang tak tertulis merupakan bagian dari hukum adat,
- e. Adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik dari internal maupun external merupakan wujud agar mencapai tujuan,
- f. Adanya cara pemikiran yang bersifat induktif walaupun ada unsur-unsur yang bersifat umum.

Dalam setiap masyarakat senantiasa memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi melalui cara-cara serta kaidah-kaidah tertentu, tentunya juga agar tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya dalam satu atau dengan lembaga sosial lainnya agar sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada. Dengan demikian, suatu lembaga sosial merupakan kumpulan kaidah-kaidah dari berbagai tingkatan yang berkisar terhadap suatu kepentingan pokok dalam masyarakat. Dalam kepentingan tersebut mungkin berada pada bidang

---

<sup>30</sup> Fikri Fachrurozi Mamonto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui’an” Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara* (Universitas Islam Indonesia, 2022), 37-38.

kehidupan fisik, biologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, keamanan dan hukum.<sup>31</sup>

#### **D. Adat Dalam Tinjauan Undang-Undang**

Konsepsi Negara Hukum Indonesia menganut sistem pluralisme hukum yaitu diberlakukan hukum hukum barat, hukum agama Islam dan hukum adat. Dalam masa penjajahan, hukum adat masyarakat hukum adat, yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia mengalami tarik ulur apakah diakui atau tidak. Hukum pada era kolonial mempunyai sifat dualisme yaitu dengan berlakunya hukum adat disamping hukum yang didasarkan hukum barat. Hal demikian tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli sebab yang didahulukan adalah hukum barat sedangkan hukum adat dikesampingkan.

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.

Eksistensi masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penguatan masyarakat hukum adat muncul kembali dalam amandemen UUD. Pasal 18 B ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan

---

<sup>31</sup> Sukmawati Papatungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)* (Universitas Islam Indonesia), 39-40.

masyarakat hukum adat. Hal tersebut dikarenakan dalam UU a quo memberikan perhatian sepenuhnya atas keberadaan masyarakat hukum adat. Pengaturan utama yang mengakui masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pengaturan tersebut, jelas bahwa Desa Adat keberadaannya disetarakan dengan Desa pada umumnya.”<sup>32</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara ‘mengakui’ serta ‘menghormati’ eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni :

1. sepanjang masih ada,
2. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
3. sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan
4. diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusional.<sup>33</sup>

Pernikahan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum positif di Indonesia tercantum pada UU No1 Tahun 1974 pasal 8 yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antrara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Sedangkan perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam KHI tercantum pada pasal 39.

---

<sup>32</sup> Mochamad Adib and Ahmad Siddiq, ‘Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, (2015), 64-65.

<sup>33</sup> H. Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: PUSLITBANG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), 17-18.

Dengan demikian baik secara hukum agama maupun secara hukum Negara, pernikahan sedarah (*incest taboo*) di tanah air kita tercinta, sama sekali tidak memberikan ruang. Oleh karena itu peran masyarakat dalam hal ini orang tua, pendidik, tokoh agama dan semua elemen-elemen masyarakat bertanggung jawab atas dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup>

#### **E. Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi**

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian endogami, yaitu perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sedang dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa endogami adalah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. Lebih jelasnya, endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Perkawinan endogami merupakan perkawinan antarkerabat atau perkawinan yang dilakukan antarsepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi.

Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu (lelaki) dengan anggota yang lain (perempuan). Perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Dengan kata lain, rumpun mengenal kawin endogami (endo = dalam). Kawin endogami yaitu kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu ajaran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antarkeluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri (milik rumpun), beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain.<sup>36</sup> Endogami merupakan prinsip perkawinan yg mengharuskan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri. Misalnya, di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung

---

<sup>34</sup> Rusdya Basri, *Pernikahan Edarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pare-pare, 2019), 15.

pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.<sup>35</sup>

1. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, telah Allah sebutkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 22-24 Sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  
- ﴿٢٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ  
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah

<sup>35</sup> Dan Mohsi Heri Zulhadi, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade', *Jurnal Studi KeIslaman*, 5 No. I.1 (2018), 86-87.

maha pengampun, maha penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian:

1. Muharramat muabbad (wanita yang haram dinikahi selama-lamanya); Mereka adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki selama-lamanya dan dalam kondisi bagaimanapun. Muharramat muabbad terdiri dari tiga golongan, antara lain:

a. Diharamkan karena nasab; Mereka adalah kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi, terdiri dari tujuh golongan antara lain:

1. Ibu, setiap Wanita yang memiliki hubungan dengan lelaki karena melahirkan (ibu kandung atau nenek)
2. Anak perempuan, setiap anak perempuan yang dinasabkan kepada seorang lelaki atas sebab melahirkan seperti anak, cucu dan seterusnya.
3. Saudari, dari setiap jalur nasab
4. Bibi, yaitu para saudari ayah dan seterusnya termasuk bibi sang ayah dan ibunya.
5. Bibi, yaitu saudari ibunya dan ibu ayahnya.
6. Anak perempuan dari saudara dan saudari (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah (cucu dan seterusnya)
7. Anak perempuan dari saudari (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah)

b. Diharamkan karena berbesan yaitu Wanita-wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Mereka adalah:

1. Istri ayah

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 4.

2. Ibu istri (mertua)
  3. Anak tiri (ar-rabibah), jika telah menggauli ibunya
  4. Istri dari anak kandung
- c. Wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan.
1. Wanita yang menyusui dan ibunya (ibu susuan dan ibu susuan)
  2. Anak-anak perempuan dari Wanita yang menyusunya (putri ibu susuan)
  3. Saudari dari Wanita yang disusunya (saudari ibu susuannya)
  4. Anak perempuan dari putri Wanita yang menyusunya (putri saudari susuannya)
  5. Ibu seorang lelaki yang istrinya menyusui, yang mana air susunya keluar karena hamil olehnya (ibu ayah susuannya)
  6. Saudari dari suami yang istri menyusui (saudari ayah susuannya).
  7. Putri dari anak lelaki ibu yang menyusunya (putri saudaranya sesusuan).
  8. Putri dari suami yang istrinya menyusui, walaupun putrinya itu hasil pernikahan suaminya dengan wanita lain (anak tiri ibu susuannya).
  9. Saudari suami ibu yang menyusui (saudari ayah susuannya).
  10. Istri lain dari suami yang istrinya menyusui (istri kedua ayah susuannya).
  11. Istri dari seorang anak yang pernah menyusui dari istrinya (istri anak susuannya).
  12. Seandainya yang menyusui itu adalah anak perempuan, maka ia diharamkan bagi suami wanita yang menyusunya (ayah susuannya), saudara lelaki suami wanita yang menyusui dan ayah dari suami wanita yang menyusunya, dan seterusnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syarifuddin Muhammad, 'Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak', *International Journal of Hypertension* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 37-39.

2. Muharramat muakkatan (Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu), Maka tidak boleh bagi seorang lelaki menikahnya karena keadaan tertentu, namun jika keadaan itu telah hilang; maka ia boleh menikahnya. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu adalah:
  - a. Saudari istri (mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan)
  - b. Bibi istri dari pihak ayah dan ibu (poligami istri dan bibinya)
  - c. Wanita yang bersuami, atau yang sedang dalam masa iddah, kecuali tawanan perang dan istri orang kafir yang telah masuk Islam.
  - d. Wanita yang ditalak tiga kali (talak ba'in), yang tidak halal bagi suaminya kecuali menikah secara sah dengan lelaki lainnya.
  - e. Wanita musyrik hingga ia masuk Islam.
  - f. Wanita pezina hingga ia bertaubat dan memastikan dirinya tidak hamil dengan sekali haid.
  - g. Wanita yang sedang ihrom hingga bertahallul Poligami padahal sudah beristri empat.<sup>38</sup>
1. Praktek Pernikahan Antar Saudara

Pada praktiknya, pernikahan yang terjadi di kalangan keluarga dekat ternyata menjadi suatu masalah, banyak dampak biologis yang akan di alami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Dalam sudut pandang Ilmu Kedokteran (Kesehatan keluarga), pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas, adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada keturanan akibat pernikahan kerabat dekat yaitu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir,

---

<sup>38</sup> Syarifuddin Muhammad, 'Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak', *International Journal of Hypertension* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 40.

Thalasemia, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan antar anggota keluarga dekat (sepupu).

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar anggota keluarga dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon mempelai. Rasulullah saw ketika menikahkan putri beliau, Fatimah Al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar Bin Khattab r.a, yang pernah menyindir keluarga ‘As Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perijodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Sehingga Umar berpesan bahwa agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”<sup>39</sup>

Berdasarkan kasus tersebut yang lebih condong kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan dari sebuah pernikahan keluarga dekat, jadi ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu:

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan.

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):

---

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya’, *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 147.

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan.

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.

#### 1. Kategori Anggota Keluarga Dekat

Keluarga dekat adalah sebuah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sebuah pernikahan, yang mana anggota-anggota keluarga tersebut memiliki asal usul yang sama, mengalir darah yang sama atau disebutnya adanya hubungan biologis. Hubungan dalam keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. Bel L yaitu:

- a. Kerabat dekat yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami-istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga.

Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.

- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

## 2. Konsekuensi Pernikahan Dengan Anggota Keluarga Dekat

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan juga mempunyai sisi negatif. Ketika hendak melangsungkan pernikahan dikembalikan kepada pasangan calon suami istri dan harus diberitahukan kepada seluruh anggota keluarga. Hakikatnya sebuah keluarga sebaiknya menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang lain yang bukan dari golongan keluarga itu sendiri. Sehingga, terbentuk atau terjalin hubungan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas dan lebih kokoh. Tidak hanya pada persoalan memperluas hubungan sosial, sisi negatif yang paling menjadi perhatian dalam pelaksanaan pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah bisa memicu penyakit keturunan.

Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pernikahan antar kerabat akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap berbagai penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual sampai kepada kemandulan. Sedangkan pernikahan antar pihak yang berjauhan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orangtuanya dalam segala segi.

Ditinjau dari sudut pandang genetika, pernikahan antar anggota keluarga dekat disebut inbreeding (*consaguineus*). Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan pernikahan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *inbred* sedangkan lawan dari inbreeding adalah *outbreeding* (pernikahan random). Derajah keparahan inbreeding tergantung dengan tingkatan kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat

keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat).<sup>40</sup> *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu:

- a. Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan, dan
- b. Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetic dan kadang-kadang mati.

Pernikahan dengan sesama kerabat keluarga dekat (sampai sejauh sepupu II–*Great Grandparents* yang sama). Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki resiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunannya *Autosomal Recessive*. Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa (*Carrier*) tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun. Anak yang dihasilkan dari pernikahan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orangtuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (dengan kemungkinan 25%) dapat menjadi *carrier* juga (dengan kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (dengan kemungkinan 25%).

Adapun kemungkinan-kemungkinan penyakit yang muncul karena adanya pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah seperti penyakit metabolisme turunan (*Inbornerror of Metabolism*), penyakit menular Wilsons (*Wilson's Disease*), penyakit Tayssach, kusta keturunan (*leprae*), dan kencing hitam (*Alkaptonuria*). Dalam ilmu biologi, pernikahan antar kerabat dekat sangat tidak dianjurkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal

---

<sup>40</sup> Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, 'Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 155-156.

dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington dan sebagainya.

#### **F. Sistem Keperabatan Masyarakat Bolaang Mongondow (Hukum Adat Kecamatan Sang tumbolang)**

Kecamatan Sang tumbolang adalah daerah yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, etnis masyarakat adalah asli mongondow dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu mongondow. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga terdapat falsafah yang memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur yaitu "*Pogogutat*" atau persaudaraan, ini sangat nampak dalam hidup keseharian anak negeri mulai dari hajatan kecil sampai pada hajatan besar. Dari *pogogutat* inilah secara operasional anak negeri saling bantu membantu dalam segala aspek kehidupan suka maupun duka. Filosofis ini kemudian diturunkan dalam tiga motto anak negeri mongondow, yaitu;

*Mototompiaan* (saling memperbaiki), *Mototabian* (saling menyayangi), *Mototanoban* (saling mengingat), urutan falsafah ini secara logis didahului dengan "*mototompiaan*" karena dengan adanya saling memperbaiki dalam hubungan kekeluargaan maka dapat dipastikan akan muncul rasa saling menyayangi dan akhirnya saling merindukan. Falsafah inilah yang sampai sekarang ini dijunjung tinggi oleh anak negeri Mongondow baik anak negeri bekas kerajaan Bintauna, bekas kerajaan Bolaang Uki, maupun bekas kerajaan Kaidipang Besar. Anak negeri memandang hubungan sesama manusia mengutamakan "*bobahasa'an*" sehingga rasa gotong royong selalu dijunjung tinggi.

Disamping itu terdapat pula falsafah tentang bekerja, anak negeri menyebut falsafah tersebut "*aka no olu' in bongkuyung, mo olu' doman in digogou/sigogou*" artinya kalau basah mata kaki maka basah juga tenggorokkan, filosofis ini menunjukkan bahwa anak negeri Mongondow mengutamakan kerja keras, sebab jika tidak bekerja berarti tidak mendapat makan. Dari filosofis inilah

sehingga anak negeri memandang dirinya sebagai putra daerah atau anak daerah “*adi’ in lipu*” tanpa memandang wilayah bekas kerajaan yang pernah hadir di tanah Mongondow.<sup>41</sup>

Dari falsafah kehidupan diatas melahirkan berbagai hukum adat ditengah masyarakat, diantaranya hukum adat pembagian kewarisan, hukum adat perkawinan, hukum adat dalam perilaku sosial masyarakat, hukum adat dalam praktik beragama dan lain sebagainya yang oleh pemerintah desa di tiap kampung di atur juga dalam peraturan desa.

Besarnya konsep *pogogutat* di atas maka tidak heran jika masyarakat bolaang mongondow sangat menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, dalam ruang lingkup kekeluargaan orang mongondow akan sangat terasa soal kekeluargaan jika dalam ruang lingkup saudara kandung, cucu saudara kandung, kdan keluarga dekat lainnya yang dianggap mempunyai silsilah nama belakang yang sama.

---

<sup>41</sup> Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya’, *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 19.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap dan pemikiran orang. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.<sup>43</sup>

Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>44</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Tempat Penelitian yaitu Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan penelitian adalah 2 bulan.

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan normatif empiris dilakukan dalam wujud kajian keputusan melalui penelahan dan interpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut adat istiadat kebiasaan masyarakat dalam hal ini adat *bontowon kon bui'an*, selain itu pandangan hukum Islam dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

## **C. Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah yang bersumber dari narasumber melalui proses wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Dalam penelitian yang dimaksud dengan data sekunder adalah berupa buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, dokumen, dan lain sebagainya.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang digunakan penulis berkaitan dengan prosedur pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar data

yang diperoleh akurat serta sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu cara yang dilakukan meliputi melihat, menganalisa, mengumpulkan informasi dan pengamatan penulis sendiri sebagai pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ingin diselidiki.<sup>42</sup> Dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap realitas yang ada pada lokasi penelitian. Observasi yang penulis lakukan berfokus pada adat *Bontowon Kon Bui'an* dalam pernikahan masyarakat Bolaang Mongondow serta analisis Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>43</sup> Metode ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang benar-benar dinyatakan oleh responden yaitu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang akan penulis teliti.

Dengan wawancara juga penulis bisa mendapatkan informasi lebih sesuai dengan pembahasan (yang ingin diteliti). Penulis nantinya akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan juga beberapa masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Sangtombolang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan. dokumentasi yang didapat bisa berbentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, dan kebijakan. Kemudian dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup> Taniredja Tukiran Hidayati, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2011), 47.

<sup>43</sup> Djam'an Satori Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 130.

## E. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik di lapangan maupun sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah menganalisa masalah, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus seperti ini kemudian penulis membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

Analisis ini digunakan karena beberapa alasan yaitu:

Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai terdapat dalam data;

Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel;

Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang sama mempertajam hubungan-hubungan; dan,

Keempat, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs.

Jadi seorang analisis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang telah

---

<sup>44</sup>

<sup>45</sup> Taniredja Tukiran Hidayati, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian di adakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu.<sup>46</sup>

Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

---

<sup>46</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja karya, 1989), 308.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Sang Tombolang

Kecamatan Sang Tombolang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki luas area 776,31 km<sup>2</sup> sekaligus berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Sang Tombolang berada ditepi pantai Laut Sulawesi utara tepatnya di Teluk Manado. Kecamatan Sang Tombolang terletak antara 112°36'54" Bujur Timur dan 7°9'21" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan laut Sulawesi, sebelah timur kecamatan sangkub, sebelah selatan kecamatan domuga utara dan sebelah barat adalah kecamatan lolak dan meliputi 12 desa dengan jumlah penduduk 11.634 jiwa. Kecamatan Sang Tombolang merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow yang masuk dalam kategori rawan banjir, sebagian besar daerah tersebut berada di bantaran sungai, dan pegunungan seperti yang terjadi pada Bulan Maret 2020 dimana Banjir Bandang Melanda Kecamatan Sang Tombolang khususnya desa pangi, desa pangi timur, dan desa domisil, dampak banjir yang telah mengakibatkan kerugian fisik dan material yang cukup tinggi.<sup>47</sup>

Kehidupan masyarakat Kecamatan Sang Tombolang mayoritas berasal dari suku mongondow dan berbahasa mongondow, adat istiadat masih di pegang teguh hingga hari ini. Dalam banyak hal adat berperan penting pada kehidupan masyarakat. terlebih khusus pada pernikahan. Dan berlaku juga hukum adat dalam kehidupan lainnya.

#### B. Sejarah Adat *Bontowon Kon Bui'an*

Secara umum untuk mendapatkan teks naskah, dokumen atau bahan referensi yang orisinil menyangkut adat di mongondow akanlah sangat susah mengingat belum terkonsentrasinya para sarjanawan atau tokoh masyarakat

---

<sup>47</sup> Aghnesya, Ka'u Anggrayni, Takumansang Esli, and Sembel Amanda, 'Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Bolaang Mongondow', *Jurnal Spasial*, 8.3 (2021), 291–302, 292.

dan pemerintah untuk memberikan ruang yang luas untuk sejarah di bolaang mongondow, Adapun adat yang menjadi pegangan masyarakat mongondow khususnya Kecamatan Sang Tombolang tetap di jalankan karena merupakan ketentuan serta kebiasaan yang dilaksanakan sejak turun temurun, dalam menguraikan dalam bentuk penelitian maka satu-satunya data yang bisa di temui adalah penuturan secara langsung oleh masyarakatnya sendiri dalam hal ini *guhanga lipu'* (orang tua kampung), dalam memeberikan gambaran tentang adat yang paling umum digunakan adalah adanya ingatan kolektif antar *gunhanga lipu'*, serta merangkainya dalam bentuk yang utuh.

Pun demikian dalam adat *bontowon kon bui'an*, secara pengertian berarti memutuskan tali persaudaraan antara dua orang yang akan menikah oleh karena satu dan lain hal. Dalam sejarah adat tersebut tidak terlepas dari kejadian dimasa lalu dimana terjalin tali pernikahan antara dua orang saudara kandung Mokoapa dan Pinomuku, dimana mereka adalah saudara kandung namun terpisah dalam waktu yang lama. Dalam cerita oleh *Guhanga Lipu'* Hasan Tungkagi (52 tahun)<sup>48</sup> bermula pada keluarga Yayubangkai, Yayubangkai diangkat menjadi pemimpin tertinggi menggantikan ayahnya Mokodoludut sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan (*Punu' Molantud*), Yayubangkai memiliki tiga orang anak yaitu Damopolii, Mokoapa, dan Pinumoku. Pinumoku adalah satu-satunya anak perempuan dari Yayubangkai. Ibu dari Yayubangkai adalah Silagondo yang bergelar *Bua'* (Gelar untuk putri keturunan bangsawan), pekerjaannya setiap hari adalah menenun. Pada suatu ketika Pinomuku tidak sengaja menyentuh alat tenun ibunya hingga jatuh dan rusak, Silagondo yang marah serta merta memukul kepala anaknya Pinomuku dengan sepotong kayu hingga mengakibatkan luka di bagian kepala anaknya Pinomuku, takut bercampur marah Pinomuku lari dan tidak pulang, ia hidup ditengah masyarakat biasa selama bertahun-tahun.

Berjalannya waktu ketiga anak Yayubangkai tumbuh dewasa, Mokoapa salah satu putra Yayubangkai pergi berburu dihutan dan tanpa sengaja bertemu

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama Hasan Tungkagi selaku lembaga adat, pada 6 November 2022.

dengan Pinomuku, keduanya tidak saling mengenal satu sama lain, dari pertemuan itu nampaknya muncul perasaan suka satu sama lain hingga menjalin kasih, pada saat memutuskan untuk menikah, Mokoapa meminta restu secara sendiri tidak dengan membawa calon istrinya kepada kedua orangtuanya yaitu Silagondo dan Yayubangkai.

Setelah pernikahan tersebut Pinomuku belum juga bertemu dengan orangtua dari Mokoapa karena hidup berpisah selama bertahun-tahun, dalam kebiasaan Mongondow, anak laki-laki yang hendak menikah harus mempunyai kelebihan untuk bertahan hidup, jika sudah memilikinya maka bisa untuk menikah dan hidup sendiri mandiri. Oleh karena desakan dari Pinomuku kepada Mokoapa untuk bertemu dengan kedua orangtua Mokoapa dengan alasan untuk bersilaturahmi, mengingat semenjak menikah mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu orangtua. Kondisi lingkungan sekitar yang berubah menyebabkan Pinomuku tidak lagi mengenal secara baik lingkungan tempat tinggalnya dahulu, ketika bertemu dengan orangtua Mokoapa yaitu Yayubangkai dan Silagondo yang mana adalah orangtuanya sendiri juga semua berjalan dengan baik dan mereka tidak mengenal satu sama lain, pada suatu ketika Pinomuku dan Silagondo duduk berdua, Silagondo yang sedang membelai kepala Pinomuku sebagai bentuk kasih sayang dikagetkan dengan adanya bekas luka dikepala Pinomuku, ketika ditanya perihal asal usul luka dikepala tersebut, di tuturkan oleh Pinomuku bahwa bekas luka tersebut adalah bekas hantaman kayu yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Silagondo yang mendengar hal tersebut lantas kaget dan tidak menyangka bahwa menantunya sendiri tidak lain adalah anak kandung yang melarikan diri bertahun-tahun lamanya.<sup>49</sup>

Semenjak terkuaknya kedudukan Pinomuku dan Mokoapa tersebut kondisi alam disekitarnya menjadi berubah menjadi bencana alam, langit menjadi gelap disertai hujan lebat dan kilat petir selama berhari-hari, bencana tersebut terjadi di Gunung Babo' dekat kediaman keluarga Yayubangkai.

---

<sup>49</sup> Wawancara Bersama Jamaludin Pontoh selaku pemangku adat, pada 15 November 2022.

Bencana tersebut mengakibatkan gunung Gogabola tempat Silagondo bertenunpun terbelah menjadi dua bagian karena guncangan ombak yang besar akibat cuaca buruk, tempat tersebut hingga kini jika kita berkunjung ke Desa Melang Kabupaten Bolaang Mongondow, maka akan di dapati sebuah pulau kecil potongan dari gunung Gogabola yang terbelah.

Dari kisah tersebut akhirnya Mokoapa dan Pinomuku pernikahannya tidak direstui oleh para petinggi pemerintah karena terjadi bencana yang besar sebagai isyarat tidak direstuinnya bentuk perkawinan sedarah oleh Ompu Duata (Yang Maha Kuasa), sebagai hukuman mereka berdua dibuang kelaut lepas. Semenjak kejadian tersebut, untuk mengantisipasi hal serupa maka para petinggi pemerintah sepakat untuk menerbitkan suatu aturan terkait pernikahan saudara kandung yang sudah terlanjur saling suka dan sukar untuk berpisah dengan adat *Bontowon Kon Bui'an* (memutus tali persaudaraan).<sup>50</sup>

Demikianlah asal usul adat *Bontowon Kon Bui'an* terus dipertahankan hingga saat ini, meskipun terbilang sangat jarang ditemui adanya pernikahan saudara sekandung, namun hal tersebut bagi masyarakat harus tetap dipertahankan untuk sekedar sebagai pegangan dan landasan, selain itu menjaga adat yang dianggap sebagai kebenaran.

### C. Tata Cara Pelaksanaan

Upacara adat dilaksanakan oleh para tetua adat atau lembaga adat (pada *Guhanga Lipu'*), serta hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Piring antik (*Pindan*), serta disediakan di atasnya arang kayu (*buing in kayu*), kunyit (*kolawag*), garam (*simuton*), ujung atap daun rumbia (*kokiap in atop*), rumput rayap yang menjular seperti tali sepanjang satu meter (*sinsing in buyakan tongo meter*).
2. Gunting dan pisau (*gogonsing bo tosilad*)
3. Sebuah meja berukuran kecil, serta di atasnya diletakan batu kali dengan bentuk yang rata atas dan bawahnya
4. Parang (*peda*).

---

<sup>50</sup> Wawancara Bersama Hasan Tungkagi selaku lembaga adat, pada 6 November 2022.

Selanjutnya semua bahan dikumpulkan, dan dilanjutkan dengan para tetua adat (*guhanga lipu'*) melaksanakan upacara adat sebagai berikut:

1. Bahan diletakan di atas piring antik, dan diletakan di atas batu
2. Rumput rayap sepanjang satu meter dipegang oleh kedua calon pada pagian ujung.
3. Para tetua adat akan mulai melaksanakan upacara adat sembari mengucapkan kalimat dalam bahasa Mongondow (*Tumon Mongondow*).

*“Ompu Tumbalan, Ompu tumbalan, ompu tumbalan, Onuka in labot yo dia doman ko umaan sin andon kino'umaan ku, yo kamunda tana'a in bontowon ku bidon kon bui'an, nongkon singgai tana'a yo kamunda de'eman bidon ginalum, bo mo ta'aw bidon motoni buloy, bo ki adi' namunda dia' don doman rumondi na' buing tana'a (sambil memegang arang) dia' doman dumarag na' kolawag tana'a (dan (sambil memegang kunyit) dia' doman yumumuyow na' simuton tana'a (sambil memegang garam) dia' doman tumunop na' lanag tana'a (dan (sambil memegang ujung atap).*

*Ompu tumbalan, ompu tumbalan, ompu tumbalan,* apapun yang menjadi penghalang tidak akan terjadi karena saya sudah mendapatinya, kalian berdua akan saya putuskan, mulai hari ini, kalian bukan lagi saudara, dan sudah bisa menjadi pasangan, anak kalian berdua tidak akan menjadi hitam seperti arang ini tidak akan menguning seperti kunyit ini, dan tidak akan mengecil, menipis seperti garam ini, tidak akan meresap seperti ujung rumbia kering ini

4. Dilanjutkan dengan memegang gunting atau parang sambil berucap:

*“Ompu pokodongog in buta' pitu no gaib bo dapon kon batu baranoy, pokodongog in langit pitu no gaib modapot kon maruwatoi ompu odi odi mo Karamat bo' itum itum in mo barakat”* (Sumpah dengarkanlah tanah yang tujuh lapis sampai ke dasar tanah yang paling dasar batu baranoy, dengarkanlah langit yang berlapis tujuh sampai di lapisan langit yang paling atas, sumpah atas nama para leluhur yang berkat dan penuh keramat dan doa-doa yang penuh berkat).

5. Selanjutnya parang atau gunting digunakan untuk memutus tali atau sensing yang dipegang oleh dua orang calon pengantin.
6. Mengangkat piring antik dengan mengucapkan “*ompu tumbalan, ompu tumbalaan, ompu tumbalan*”, disertai hentakan kaki kanan dan berkata “*odi in mokoramat bo itum-itum mo barakat*”, diikuti dengan pemecahan piring antik diatas batu kali.
7. Kedua calon mempelai Wanita memegang tangan *guhanga lipu*’ sambil melangkah di atas parang dan menginjak telur hingga pecah.
8. Terakhir *guhanga lipu*’ memegang kedua tangan calon dan berucap “*Ompu tumbalan mulai singgai tana’a kamunda de’eman bidon ginalum bomota’aw bidon motoni buloy*”.<sup>51</sup>  
(*Ompu tumbalan*, mulai hari ini kalian bukan lagi saudara dan sudah bisa bersuami istri)

Setelah semua proses di atas dilaksanakan, barulah bisa dilanjutkan dengan pernikahan diantara keduanya, masyarakat Bolaang Mongondow percaya bahwa dengan melaksanakan adat tersebut maka akan terhindar dari keburukan akibat pernikahan antara saudara seperti rumah tangga yang tidak harmonis, keturunan cacat, dan malapetaka lainnya.

Pada dasarnya adat ini bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada keluarga, selain untuk menghindarkan dari kesialan dalam berumah tangga untuk kedua mempelai, hal lainnya adalah untuk menyelamatkan martabat keluarga dari pernikahan sesama saudara dimata masyarakat. secara maknanya adat ini tidak berlaku absolut dalam artian tidak bisa memutus tali persudaraan, hanya saja hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga merupakan solusi terbaik untuk kedua calon mempelai.

#### **D. Adat *Bontowon Kon Bui’an* Tinjauan Hukum Islam**

Dari hasil penelitian di atas kiranya penulis perlu menguraikan terlebih dahulu kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dengan adanya penetapan adat tersebut, bahwa:

---

<sup>51</sup> Wawancara Bersama Jamaludin Pontoh selaku pemangku adat, pada 17 November 2022.

1. Adat tersebut berasal dari kejadian dari masa lalu yang kemudian diantisipasi untuk tidak terjadi lagi dan mendapatkan landasan hukum yang tetap atau penyelesaiannya,
2. Kondisi masyarakat khususnya dalam perkawinan tidak selalu dalam ruang lingkup keluarga dekat, dalam banyak kondisi didapati perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai nama belakangnya (*marga*) yang sama adalah dari ruang lingkup keluarga yang sudah jauh, dalam artian generasi yang jauh dan sudah bercampur dengan yang lain.
3. Untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya hal demikian,
4. Untuk menjaga harkat dan martabat keluarga
5. Mengantisipasi jika tidak dinikahkan, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti kawin lari, zinah, hamil diluar nikah.
6. Mengakomodir fenomena di kalangan masyarakat.

Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama' Usul Fikih (*ushuliyyun*) bahwa sumber/dasar/dalil hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber *naqly* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan *aqly* (akal). Sumber/dalil hukum yang didasarkan atas akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksi oleh ulama dengan istilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah *urf* (penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat (*urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah *mahdhah*/ritual).<sup>52</sup>

Dalam konteks adat Bontowon Kon Bui'an setidaknya bisa dilihat pada aspek ruang lingkup tujuan utama dari adat tersebut yaitu untuk memutus tali persaudaraan dan kemudian melangsungkan pernikahan, serta menjaga harkat dan martabat keluarga. Penulis akan membahas kedua aspek tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

---

<sup>52</sup> Ansori, *Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi* (Purwokerto, 2020), 22.

## 1. Larangan dalam Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan salah satu ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan memiliki banyak nilai baik itu secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual menikah merupakan bentuk ibadah dan secara sosial mempunyai dampak hampir di semua sendi kehidupan manusia baik itu secara ekonomi, pendidikan, derajat (strata) dan juga keberlangsungan keturunan (nasab). Namun demikian, karena mulyanya arti sebuah pernikahan, tidak semua perempuan atau laki-laki yang ada, bisa begitu saja dinikahi tanpa mengindahkan batasan norma dan aturan hukum yang berlaku.

Ulama-ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab atau alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang dilarang dinikahi disebut dengan mahram berdasar asal-usul kosa kata “harama” yang memiliki arti tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hokum Ada 2 (dua) jenis mahram, yaitu larangan yang bersifat permanen (muabbad) dan larangan yang bersifat sementara (ghoiru muabbad).<sup>53</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan Wanita disebabkan karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang Wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seorang Wanita saudara yang melahirkannya

Sedangkan di dalam al-Quran hal itu dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4: 23 sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, and Ida Farida, ‘Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur’an’, *Jurnal Hukum ...*, 2.2 (2021), 46-47.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudarasaudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lakilaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>54</sup>

Sementara Rasyid Ridha menjelaskan ayat tersebut dengan merincinya sebagaimana berikut, yaitu:

- a. Para ibu (ummahatukum) sebagai bentuk pengharaman dalam secara umum dalam kondisi apapun tanpa pengecualian. Kata “al-Um” adalah untuk setiap wanita yang melahirkan, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek) dan terus ke atas.
- b. Anak perempuan (banatukum) termasuk di sini adalah anak kandung, cucu, cicit dan terus ke bawah.
- c. Saudara perempuan sekandung (akhawatukum) adalah setiap perempuan yang berasal dari dua orang tua yang sama atau dari salah satunya (saudara tiri).

<sup>54</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 4.

- d. Bibi dari ayah (ammatukum) adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayah atau kakek baik dari orang tua yang sama atau salah satunya.
- e. Bibi dari ibu (khalatukum) adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ibu dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki (banat al-akhi) yaitu keponakan perempuan di mana saudara laki-laki bertanggung jawab terhadap kelahirannya baik dengan perantara atau langsung.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (banat al-ukht).<sup>55</sup>

Dalam hukum positif larangan menikah tercantum pada UU No1 Tahun 1974 pasal 8 yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antrara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.<sup>56</sup>

## 2. Larangan memutus tali persaudaraan

Menjaga hubungan baik diantara kerabat atau biao dikenal dengan silaturahmi merupakan hal yang dianjurkan dalam agama Islam, dalam Q. an-Nisa'/1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu,

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan seseorang dianggap memutus tali silaturahmi. Salah satu yang menarik adalah pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau berpendapat bahwa memutus tali silaturahmi adalah dengan memutus kebiasaan baik yang terbiasa dilakukan

<sup>55</sup> Aghnesya, Ka'u Anggrayni, Takumansang Esli, and Sembel Amanda, 'Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Bolaang Mongondow', *Jurnal Spasial*, 8.3 (2021), 49.

<sup>56</sup> Rustada Basri, *Pernikahan Edarah Dalam Perspektif Hukum Islam (Pare-pare 2019)*, 40.

sebelumnya dengan para kerabat tanpa adanya uzur halangan yang bisa dimaklumi. Misalkan sebuah keluarga terbiasa bersilaturahmi dengan saling mengunjungi beberapa kerabatnya tatkala hari raya Idul Fitri. Jika hal tersebut tidak dilakukan lagi pada hari raya Idul Fitri berikutnya dan tahun-tahun selanjutnya, maka perbuatan tersebut tergolong memutus tali silaturahmi yang terlarang.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *az-Zawajir* berpandangan bahwa yang dimaksud dengan memutus tali silaturahmi adalah memutus kebiasaan kerabat tanpa adanya uzur syar'i, sebab memutus hal tersebut akan mendatangkan pada kegersahan hati dan terasingnya hati. Tidak ada perbedaan apakah kebaikan yang dibiasakan itu berupa (pemberian) harta, saling menitip salam, berkirim surat, berkunjung, atau hal yang lainnya. Sesungguhnya memutus segala hal di atas tanpa adanya uzur setelah terbiasa melakukannya tergolong dosa besar”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memutus tali silaturahmi merupakan hal yang terlarang. Sedangkan perbuatan memutus tali silaturahmi menurut sebagian ulama diartikan dengan melakukan perbuatan buruk pada kerabat, misalnya seperti mencela atau menyakiti mereka. Pendapat lain mengartikan memutus tali silaturahmi dengan tidak berbuat baik pada kerabat. Dan pendapat terakhir menengah-nengahi bahwa memutus tali silaturahmi adalah tidak melakukan perbuatan baik yang sebelumnya terbiasa dilakukan pada kerabat.<sup>57</sup>

Sejalan dengan larangan memutus tali silaturahmi diatas, perlu digaris bawahi bahwa berdaarkan penjelasan para narasumber (*Guhanga Lipu*), *Bontowon Kon Bui'an* pada dasarnya bukan untuk memutus tali persaudaraan secara absolut melainkan untuk memberikan ketenangan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya, pada dasarnya tali persaudaraan tidak bisa terputus oleh apapun dikarenakan terikat oleh pertalian darah satu sama lain.

---

<sup>57</sup> M. Ali Zainal Abidin, 'Kapan Seseorang Disebut Memutus Tali Silaturahmi?', <https://Islam.Nu.or.Id>, 2023.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan terkait adat *Bontowon Kon Bui'an*.

1. Adat *Bontowon kon bui'an* adalah prosesi upacara adat dengan tujuan memutus tali persaudaraan secara adat namun bukan pada pengertian absolut, adat ini dilaksanakan ketika ada calon pengantin yang diketahui masih dalam ruang lingkup kekeluargaan dekat. Upacara adat ini terdiri dari 6 tahapan yang semuanya dilaksanakan oleh lembaga adat atau *Guhanga Lipu'*, setelah adat selesai dilaksanakan barulah calon kedua mempelai atau keluarga bisa melanjutkan proses selanjutnya pada pernikahan.
2. Berdasarkan nash al-Qur'an an-Nisa/ 21 dan 23, adanya larangan untuk tidak memutus tali silaturahmi dan larangan menikahi kerabat dekat, maka adat *bontowon kon bui'an* secara tujuannya adalah berusaha untuk memecahkan persoalan ditengah masyarakat menyangkut pernikahan antar kerabat dekat, namun dalam islam hal tersebut tetap dilarang. Sebagai upaya mengantisipasi hal tersebut kiranya masih perlu alternatif lainnya.

#### B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penelitian ini baik dari segi penulisan maupun isi materi, untuk itu, masukan, saran, serta kritikan yang membangun sangat berguna untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika, 'Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.2 (2020), 141  
<<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7676>>
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdurrahman, H., *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: PUSLITBANG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015)
- Achmad Asfi Burhanudin, 'Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi', *Salimiya Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, 2.4 (2021)
- Adib, Mochamad, and Ahmad Siddiq, 'PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA', *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, (2015), 63–76
- Anggrayni, Aghnesya, Ka'u, Takumansang Esli, and Sembel Amanda, 'Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Bolaang Mongondow', *Jurnal Spasial*, 8.3 (2021), 291–302
- Anisa Eka Pratiwi, 'Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15.1 (2018), 170–79
- Ansori, *Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi* (Purwokerto, 2020)
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- Djam'an Komariah Aan, Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:

Alfabeta, 2013)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (t.t: Duta Media Publishing, 2020)

Farakhiyah, Rachel, and Maulana Irfan, 'EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERGERUS OLEH KEBUTUHAN ZAMAN Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Di Kuningan Yang Terusir Dari Tanah Adatnya Sendiri Dengan Teori Identitas', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1.1 (2019), 44 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>>

Fikri Fachrurozi Mamonto, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Bontowon Kon Bui'an" Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara' (Universitas Islam Indonesia, 2022)

Harisudin, M. Noor, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20.1 (2017), 66–86 <<http://103.55.216.56/index.php/alfikr/article/view/2311>>

Heri Zulhadi, Dan Mohsi, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade', *Jurnal Studi Keislaman*, 5 No. I.1 (2018)

Hidayati, Taniredja Tukiran, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Cet 1 (Bandung: Alfabeta, 2011)

Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

J, Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

M. Ali Zainal Abidin, 'Kapan Seseorang Disebut Memutus Tali Silaturahmi?', [Https://Islam.Nu.or.Id](https://Islam.Nu.or.Id), 2023

Maria Noviyani, Dina Paramitha Hefni Putri, 'Tinjauan Yuridis Terhadap

- Keberadaan Hukum Adat Di Kota Samarindah’, *Jurnal Legalitas*, 6 No, 1.3 (2021), 248–53
- Moh. Mujibur Rohman, *Hukum Adat*, ed. by M.Pd Ariyanto, Cetakan Pe (Padang: PT. Globab Eksekutif Teknologi, 2022)
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja karya, 1989)
- Muhammad Aditya Mamonto, ‘Pernikahan Dengan Membayar Uang Adat (Tari’) Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Moyag Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara’ (Universitas Islam Indonesia, 2020) <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29743>>
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida, ‘Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur’an’, *Jurnal Hukum ...*, 2.2 (2021), 45–59
- Paputungan, Sukmawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)’ (Universitas Islam Indonesia, 2020) <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29023>>
- Pide Mustari Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Cetakan-3 (Jakarta: KENCANA, 2014)
- Pinontoan, Miranda Veronica, Welly E Mamosey, and Titiek Mulianti, ‘Tradisi Mogama’ Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow’, *Jurnal Holistik: Journal Of Social and Culture*, 14.4 (2021), 1–18
- Ragawino, Bewa, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, 2018 <[https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf)>

- Rosdalina Bukido, Ismali Suardi Wekke, *Menyempurnakan Setengah Agama Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara Dan Gorontalo*, ed. by Cetakan I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021)
- Rusdaya Basri, *Pernikahan Edarah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pare-pare, 2019)
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu, 'Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 181 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>>
- Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, 'Mogutat Cultur In Social Life Mongondow Indigenous As A Local Wisdom', *Jurnal Batusangkar Internasional Conference*, No 3 (2018)
- Syarifuddin Muhammad, 'Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayumerah Kabupaten Fakfak', *International Journal of Hypertension* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)  
<<http://etd.eprints.ums.ac.id/14871/>><https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025>><http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf>><http://www.who.int/about/licensing/>><http://jukeunila.com/wp-content/uploads/2016/12/Dea>>
- t.n, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Jamaludin Pontoh selaku Lembaga Adat



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Safry Lauso, pemerintah setempat



Dokumentasi wawancara bersama Hasan Tungkagi, lembaga adat

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Reni Arista Mamonto  
Tempat/Tanggal Lahir : Babo, 10 Juni 2000  
Alamat : Babo, Kec. Sang Tombolang, Kab. Bolaang  
Mongondow  
NIM : 18.1.1.043  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah  
Semester : 9 (sembilan)  
Tahun Ajaran : 2018  
Jenis Kelamin : Wanita  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : [renyamamonto@gmail.com](mailto:renyamamonto@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan  
TK : TK Beringin Babo  
SD : SD N 1 Babo  
SMP : MTS Al-Misbah Ayong  
SMA : SMA N 1 Sang Tombolang